



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 01 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri, Orang Tua Calon Istri, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **Mantan Suami Pemohon** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 22 Januari 2006 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama: Anak Pemohon, NIK xxxxx, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, 02 September 2006,
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2008, pemohon dengan seorang pria yang bernama **Mantan Suami Pemohon** telah bercerai di pengadilan agama

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukoharjo dengan nomor perkara xxxx dengan dibuktikan Akta Cerai nomor xxxx.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Anak Pemohon , Laki-laki, umur 18 tahun, lahir di Sukoharjo, 02 September 2006, Agama Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx Tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO

Dengan calon Istrinya:

Calon Istri, NIK: xxxx, Perempuan, lahir di: Sukoharjo, 27 Mei 2005, umur 19 tahun Agama: Islam, Pekerjaan: belum bekerja, Pendidikan: SMA, Tempat kediaman di xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: xxxx tertanggal 17 September 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Begitu pun dengan calon istrinya yang berstatus Perawan, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon Istri**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri, dan Calon Istri yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun, dengan Calon Istrinya yang bernama Calon Istri berusia 19 tahun 4 bulan;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon dan Calon Istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Anak Pemohon dan Calon Istrinya mengaku sudah pernah berhubungan badan dan sekarang Calon Istrinya telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya;
- Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan Calon Istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx (Karyawan Usaha Cuci Mobil);
- Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon mempelai perempuan bila lahir tanpa sosok ayah;
- Anak Pemohon dengan Calon Istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Status Anak Pemohon jejaka dan status Calon Istrinya gadis;
- Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya;
- Orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK xxx, tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor : xxxx tanggal 28 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib (Mantan Suami Pemohon) Nomor: xxxx tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Pemohon) Nomor xxx tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) dengan NIK xxxx, tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) Nomor xxxx tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) Nomor xxxx tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama xxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri (calon istri anak Pemohon) dengan NIK xxxx, tanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri (calon istri anak Pemohon) Nomor xxxx tanggal 08 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir Calon Istri (calon istri anak Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK xxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon atas nama xxx dengan NIK xxxx, tanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon atas nama xxx dengan NIK xxxxx, tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama calon besan Pemohon Nomor: xxxx tanggal 07 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor xxxxtanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Surat Keterangan telah dilaksanakan Konseling Kesehatan Nomor xxxx tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Index : xxxx tanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Surat Penolakan Nikah Nomor : xxxx tanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.17;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Menantu calon besan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon namanya Calon Istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang berumur kurang lebih 19 tahun;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, menurut pengakuan calon istri anak Pemohon keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya hubungannya sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istrinya telah hamil 3 (tiga) bulan, saksi yang mengantar calon istri anak Pemohon cek kehamilan di Puskesmas Kartasura;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx (xxxx) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin karena akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Anak Pemohon;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon namanya Calon Istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur calon istri anak Pemohon, akan tetapi calon istri anak Pemohon sudah dewasa dan umurnya sudah memenuhi persyaratan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya hubungannya sudah sangat dekat dan menurut cerita anak Pemohon keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istrinya telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx (xxxx) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Istrinya Calon Istri, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Calon Istri Anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.3 sampai dengan P.9, dan P.11 sampai dengan P.17 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (KTP Pemohon) memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Surat Keterangan Ghoib) memberi bukti bahwa Pristiwanto (mantan suami Pemohon) tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 (Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran) memberi bukti bahwa Anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (ijazah Anak Pemohon) memberi bukti bahwa Anak Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 (KTP dan Akta Kelahiran Calon Istri) memberi bukti bahwa calon istri Anak Pemohon bernama Calon Istri berusia 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14 (KTP, Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Calon Besan) memberi bukti bahwa calon besan Pemohon bernama xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (surat keterangan konseling) memberi bukti bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah melakukan konseling di Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 (hasil pemeriksaan laboratorium) memberi bukti bahwa Calon Istri telah positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 (Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) memberi bukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Istri, tetapi maksud tersebut ditolak karena kurang satu syarat yaitu pihak calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.2 dan P.10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil dan hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Istri, tetapi usia Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan telah berhubungan badan sehingga Calon Istrinya telah hamil;
4. Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
5. Status Anak Pemohon jejaka dan Calon Istrinya gadis;
6. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
7. Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena
kurang satu syarat yaitu usianya belum mencapai 19 tahun;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di
mana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk
anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka
berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif
Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang
bernama Anak Pemohon tanggal lahir 02 September 2006 (umur 18 tahun),
kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor
Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena Anak
Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai pria belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat maupun rukun pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan). Orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun belum mencapai usia 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon telah berusia 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istrinya telah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sampai mengakibatkan Calon Istrinya hamil, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat, Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (H.R. Muslim)

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum. sebagai Hakim, dibantu oleh Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 140.000,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)